



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Khoirul bin Mistari**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 9 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semambung RT.004 RW.005 Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 22 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Moch. Su'eb S.Ag., S.H., M.HES., Abu Dzar Thufail, S.H., dan Sarwoedi Harahap, S.E.,S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Pebruari 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KHAMID BIN SENET KHOIRUL bin MISTARI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUL bin MISTARI dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6(enam) dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,6 meter,
 - 1 (satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2 meter,
 - 1 (satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 tembaga uk 2 meter,
 - 1 (satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,4 meter,
 - 1 (satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,8 meter (dikembalikan kepada PT. Mitra Alam Segar melalui saksi ALIF AZIZ sebagai karyawan kepada PT. Mitra Alam Segar)
 - 1(satu) buat pisau cater warna merah;
 - 1(satu buah sak warna merah dan
 - 1(satu) buah gerinda merk MAKTEK warna merah (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol W6787UL (Dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Membebaskan Terdakwa atau menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon dengan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aquo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL bin MISTARI bersama-sama dengan LASMUDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam ruangan panel listrik di area pabrik PT. Mitra Alam Segar termasuk Dusun Balungparen Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa KHOIRUL bin MISTARI bersama-sama dengan LASMUDI (DPO) sebelumnya telah sepakat untuk melakukan pencurian barang berupa kabel panel yang ada di dalam ruangan panel listrik di area pabrik PT. Mitra Alam Segar termasuk Dusun Balungparen Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB ketika sedang bekerja terdakwa bersama dengan LASMUDI (DPO) berjalan kaki menuju ke ruang panel dan LASMUDI membawa alat berupa Gerinda dan sak untuk tempat kabel, setelah sampai di ruang panel listrik yang saat itu pintu ruangan tidak terkunci kemudian terdakwa dan LASMUDI (DPO) masuk ke dalam ruang panel listrik lalu menutup kembali pintu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan LASMUDI (DPO) melihat kabel panel listrik jenis NYY 1 x 300 mm tembaga sebanyak 5 (lima) lonjor dengan ukuran masing-masing 2,6 m, 2 m, 2,4 m, 2,8 m dan 2,8 meter lalu terdakwa dan LASMUDI (DPO) mengambil kabel panel listrik jenis NYY 1 x 300 mm tembaga ukuran 2,8 meter sebanyak 1 (satu) lonjor kemudian secara bergantian, setelah terdakwa dan LASMUDI (DPO) mengambil kabel tersebut, kemudian kabel dari hasil curian tersebut terdakwa dan LASMUDI (DPO) memotong

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 7 (tujuh) bagian dengan ukuran 40 cm, setelah itu potongan kabel panel listrik tersebut dimasukkan ke dalam Sak dan disembunyikan di dalam ruang panel listrik karena akan dikeluarkan dari area pabrik pada malam selesai bekerja lalu terdakwa dan LASMUDI (DPO) kembali ke tempat bekerja lagi dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kerja;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB terdakwa dihubungi oleh LASMUDI (DPO) disuruh menunggu di sawah di belakang pabrik PT. Mitra Alam Segar karena barang berupa kabel panel listrik akan dibawa keluar area pabrik dengan cara dilempar oleh LASMUDI (DPO) keluar pagar pabrik, kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. W-6787-UL menuju ke belakang pabrik dan setelah terdakwa sudah siap di belakang pabrik lalu LASMUDI (DPO) melempar keluar pagar kabel panel listrik hasil curian tersebut dan diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengupas kabel panel listrik tersebut dengan menggunakan pisau Cutter untuk diambil tembanya namun perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar yaitu saksi MUHAMAD HIDAYAT dan saksi SUGIYO lalu melaporkan kejadian tersebut ke Satpam PT. Mitra Alam Segar, kemudian terdakwa diamankan oleh saksi AGUS GURITNO, saksi SUGIYO dan saksi SUSILO RIFA'I selaku Satpam PT. Mitra Alam Segar dengan dibantu oleh saksi MUHAMAD HIDAYAT dan saksi SUGIYO serta warga sekitar, sedangkan LASMUDI (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Rembang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan LASMUDI (DPO) pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) lonjor kabel panel listrik jenis NYY 1 x 300 mm tembaga ukuran 2,8 meter tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang berhak yakni pihak PT. Mitra Alam Segar sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Guritno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 20.00WIB bertempat di area pabrik PT. Mitra Alam Segar termasuk Dusun Balungparen Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan saksi menerima laporan dari warga masyarakat bahwa telah terjadi pengambilan kabel listrik;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke lokasi kejadian dan melihat Terdakwa telah diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa berada diluar area PT Mitra Alam Segar;
- Bahwa pada diri Terdakwa juga diamankan potongan kabel tembaga yang telah dikuliti, cutter dan motor vario nopol W6787UL;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja dari PT Waringin yang sedang ada proyek di PT Mitra Alam Segar;
- Bahwa kabel yang ditemukan dari diri Terdakwa berasal dari power house PT Mitra Alam Segar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengambilan kabel bersama dengan Lasmudi (masih DPO);
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mitra Alam Segar kerugian sebesar Rp 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi **Muhammad Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 19.00WIB saksi melihat seorang mengendarai motor Vario warna putih menuju ke arah kuburan yaitu di Dusun Balungparen Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu Saksi Sugiyo untuk memeriksa pengendara motor Vario tersebut;
- Bahwa Saksi menuju ke lokasi kuburan di Dusun Balungparen Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan melihat Terdakwa telah diamankan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3. Saksi **Sugiyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 19.00WIB saksi menerima kabar dari Saksi Muhammad Hidayat ada seorang mengendarai motor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna putih menuju ke arah kuburan yaitu di Dusun Balungparen Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi kemudian menuju ke lokasi kuburan dan menemukan Terdakwa, beberapa potongan kabel tembaga yang telah dikuliti dan motor Vario nopol W6787UL;
- Bahwa saksi selanjutnya mengamankan Terdakwa di pos kamling;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

4. Saksi **Alief Aziz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Mitra Alam Segar pada bagian supervisor elektrik;
- Bahwa Saksi mendapat kabar telah terjadi pengambilan kabel di PT Mitra Alam Segar;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa yang diambil dari PT Mitra Alam Segar adalah kabel tembaga dengan Panjang, 2.8m, 2.8m, 2.6m, 2.4m dan 2m dengan diameter sekitar 3cm;
- Bahwa saksi yang memotong kabel menjadi ukuran 2.8m, 2.8m, 2.6m, 2.4m dan 2m untuk instalasi listrik;
- Bahwa barang bukti kabel ukuran 2.8m, 2.6m, 2.4m dan 2m saksi melihatnya ketika di kantor Polisi;
- Bahwa kabel yang sudah dipotong-potong kecil adalah satu lonjor kabel dengan ukuran 2.8m sedangkan 4 lonjor kabel dengan Panjang 2.8m, 2.6m, 2.4m dan 2m lainnya masih utuh belum dipotong-potong kecil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 15.00WIB Saksi yang menyimpan kabel-kabel tersebut di ruang PH-1 PT Mitra Alam Segar;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Waringin yang sedang ada proyek pengerjaan di PT Mitra Alam Segar;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mitra Alam Segar kerugian sebesar Rp 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

5. Saksi **Agus Prastiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 20.00WIB Saksi mendapat laporan adanya tindak pidana pencurian di PT Mitra Alam Segar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menuju ke TKP dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa diamankan berserta barang bukti berupa potongan kabel yang sudah dikuliti dan dipotong-potong, cutter, gerinda dan motor Vario nopol W6787UL;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa kabel yang telah dipotong-potong tersebut berasal dari PT Mitra Alam Segar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 15.00Wib Terdakwa diajak oleh Lasmudi (DPO) untuk mengambil kabel tembaga yang berada didalam PH-1 PT Mitra Alam Segar termasuk Dusun Balungparen Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menerima ajakan Lasmudi karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Lasmudi untuk menunggu di balik tembok pabrik PT Mitra Alam Segar untuk menerima operan kabel dari Lasmudi yang berada didalam pabrik;
- Bahwa pada pukul 19.00WIB Terdakwa menuju tempat yang ditunjukkan oleh Lasmudi dengan mengendarai motor Honda Vario nopol W6787UL;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara Lasmudi memotong-motong kabel tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima karung yang dilempar oleh Lasmudi dari dalam pabrik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh warga;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan bersama dengan Terdakwa adalah karung, 7 potongan kabel tembaga yang telah dikupas dengan panjang sekitar 40cm, cutter dan motor Honda Vario nopol W6787UL;
- Bahwa motor Honda Vario adalah milik Terdakwa sendiri sebagai alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan dikemanakan potongan2 kabel tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima potongan kabel tidak mengambil kabel yang masih utuh sepanjang 2m, 2,4m, 2,6m dan 2,8m;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang-barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,6 meter,
- 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2 meter,
- 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,4 meter,
- 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,8 meter;
- 202(dua ratus dua) kabel tembaga ukuran 40cm;
- 1(satu) buat pisau cater warna merah;
- 1(satu) buah sak warna merah;
- 1(satu) buah gerinda merk MAKTEK warna merah;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol W6787UL;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 19.00Wib terjadi pengambilan kabel tembaga di PT Mitra Alam Segar termasuk Dusun Balungparen Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Sugiyo dan ditemukan dalam diri Terdakwa potongan kabel tembaga yang telah dikupas berukuran sekitar 40cm, cutter dan motor Honda Vario warna putih;
- Bahwa Terdakwa menerima ajakan Lasmudi karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Lasmudi untuk menunggu di balik tembok pabrik PT Mitra Alam Segar untuk menerima operan kabel dari Lasmudi yang berada didalam pabrik;
- Bahwa Terdakwa menerima karung yang dilempar oleh Lasmudi dari dalam pabrik;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima potongan kabel tidak mengambil kabel yang masih utuh sepanjang 2m, 2,4m, 2,6m dan 2,8m;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Khoirul bin Mistari yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil barang untuk dimasukkan kedalam kekuasaannya atau dengan kata lain pada saat pengambilan barang yang diambil tersebut harus belum ada dalam tangannya/kekuasaannya (memindahkan sesuatu barang dibawah kekuasaannya / mengambil untuk dikuasainya);

Menimbang, bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dimana barang tersebut adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis/historis bagi seseorang. Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku. Bahwa apabila pelaku kemudian melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan oleh orang lain. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dimaksudkan dilakukan dengan sengaja dalam arti menghendaki/menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan/akibatnya. dan sesudah kata sengaja yaitu memiliki dengan melawan hak artinya pelaku dari perbuatan tersebut harus mengetahui dan menginsafi bahwa perbuatan memiliki tersebut melawan hukum. Unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk



memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 15.00Wib Saksi diajak oleh Lasmudi (DPO) untuk mengambil kabel tembaga yang berada didalam PH-1 PT Mitra Alam Segar termasuk Dusun Balungparen Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Terdakwa menerima ajakan Lasmudi karena terdesak kebutuhan ekonomi. Terdakwa disuruh oleh Lasmudi untuk menunggu di balik tembok pabrik PT Mitra Alam Segar untuk menerima operan kabel dari Lasmudi yang berada didalam pabrik;

Menimbang, bahwa pada pukul 19.00WIB Terdakwa menuju tempat yang ditunjukkan oleh Lasmudi dengan mengendarai motor Honda Vario warna putih. Sesampainya ditempat yang dituju, kemudian Terdakwa menerima karung yang dilempar oleh Lasmudi dari dalam PT Mitra Alam Segar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Sugiyo. Pada diri Terdakwa ditemukan karung, potongan kabel tembaga yang telah dikupas dengan panjang sekitar 40cm, cutter dan motor Honda Vario warna putih nopol W6787UL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berperan menerima karung dari Lasmudi. Karung tersebut dilempar oleh Lasmudi keluar area PT Mitra Alam Segar dimana Terdakwa telah menunggu untuk menerimanya. Karung tersebut berisi kabel yang sudah dipotong kecil-kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alief Aziz saksilah yang memotong kabel tembaga dengan ukuran panjang 2m, 2,4m, 2,6m, 2,8m dan 2,8m untuk tujuan instalasi dan saksi simpan di PH-1 PT Mitra Alam Segar. Kabel yang diambil adalah 1 lonjor dengan ukuran 2,8m dan Ketika dikantor Polisi saksi Alief Aziz melihat kabel 2m, 2,4m, 2,6m, 2,8m masih utuh tidak dipotong kecil-kecil. Dan atas perbuatan Terdakwa PT Mitra Alam Segar menderita kerugian sebesar Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan membawa 7 potongan kabel dengan ukuran 40cm. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Alief Aziz yang menerangkan bahwa kabel yang diambil adalah dengan ukuran panjang 2,8m karena 40cm dikalikan 7potong adalah 2,8m;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa kabel tembaga yang telah dikupas yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan Penetapan nomor 800/Pen.Pid/2021/PN Bil tanggal 28 Desember 2021 terdapat 202 kabel tembaga dengan panjang 40cm. Majelis Hakim berpendapat bahwa kabel tembaga dengan panjang 2.8m dan diameter 3cm setelah dipotong menjadi 7 bagian dengan panjang masing-masing 40cm kemudian dikupas dan kabel tembaga diserut menjadi kabel kecil-kecil sehingga menjadi potongan kabel kecil-kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa bersedia diajak oleh Lasmudi karena sedang terdesak kebutuhan ekonomi. Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu akan dikemanakan potongan kabel tembaga tersebut. Dari keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat kabel tembaga yang diambil dari PT Mitra Alam Segar tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga Terdakwa patut menduga kabel tembaga tersebut akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan Lasmudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kerugian yang diderita oleh PT Mitra Alam Segar adalah karena 1 lonjor kabel dengan panjang 2.8m tersebut telah dipotong kecil-kecil dan dikupas dari bungkusnya sehingga tidak dapat digunakan. Sedangkan 4 kabel dengan panjang 2m, 2.4m, 2.6m dan 2.8m masih dalam keadaan baik dan dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam delik ini tidaklah disyaratkan harus ada pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan, yang penting disini adalah bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bekerja sama dengan Lasmudi (DPO). Terdakwa diajak oleh Lasmudi untuk mengambil kabel tembaga. Lasmudi yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu dibalik tembok diluar area PT Mitra Alam Segar, Lasmudi yang memotong kabel tembaga dan Terdakwa berperan menerima operan karung yang berisi kabel tembaga yang telah dipotong-potong dari Lasmudi;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa titik tolak pemidanaan tersebut yang mengacu kepada "filsafat pemidanaan yang bersifat integratif" maka dikaji dari perspektif teori pemidanaan, penjatuan pidana oleh hakim berorientasi kepada adanya sifat pembalasan (retributif), pencegahan terhadap pelaku lainnya (*deterrence*) dan adanya pendidikan bagi pelaku untuk menjadi masyarakat yang berguna nantinya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan dari terdakwa dan perbuatan yang dilakukan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,6 meter,
- 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2 meter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,4 meter,
- 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,8 meter;
- 202(dua ratus dua) kabel tembaga ukuran 40cm;
- 1(satu) buat pisau cater warna merah;
- 1(satu buah sak warna merah;
- 1(satu) buah gerinda merk MAKTEK warna merah;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol W6787UL;

Barang bukti tersebut telah digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti berupa:

- 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,6 meter,
- 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2 meter,
- 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,4 meter,
- 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,8 meter;
- 202(dua ratus dua) kabel tembaga ukuran 40cm;

Adalah barang milik PT Mitra Alam Segar sehingga haruslah dikembalikan kepada PT Mitra Alam Segar melalui Saksi Alief Aziz;

Barang bukti berupa:

- 1(satu) buat pisau cater warna merah;
- 1(satu buah sak warna merah;
- 1(satu) buah gerinda merk MAKTEK warna merah;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol W6787UL adalah alat transportasi milik Terdakwa sehingga haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Mitra Alam Segar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah telah tepat dan adil;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirul bin Mistari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,6 meter,
 - 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2 meter,
 - 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,4 meter,
 - 1(satu) lonjor kabel jenis NYY 1 X 300 mm tembaga uk 2,8 meter;
 - 202(dua ratus dua) kabel tembaga ukuran 40cm;
(dikembalikan kepada PT. Mitra Alam Segar melalui saksi ALIEF AZIZ sebagai karyawan kepada PT. Mitra Alam Segar)
 - 1(satu) buah pisau cater warna merah;
 - 1(satu buah sak warna merah dan
 - 1(satu) buah gerinda merk MAKTEK warna merah
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol W6787UL
(Dikembalikan kepada Terdakwa);
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua , A. S. M. Purba S.H. M.Hum., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. M. Khozin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Ngatmini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

A. S. M. Purba S.H., M.Hum.

Yoga Perdana, S.H.,

Hakim Anggota

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

H. M. Khozin, S.H.,